

KONSTITUSI SEBAGAI CERMIN IDENTITAS NASIONAL DALAM KAJIAN HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIK

Sachiko Aqila Naila Ismail¹, Bintang Asmaracha Nindiatma²,

¹ Universitas Sebelas Maret, Indonesia, sachiko@student.uns.ac.id

² Universitas Sebelas Maret, Indonesia, asmarachabintang@gmail.com

* Correspondence

Keywords:
Constitution,
Democracy,
Human Rights,
Political Law,
Reform

Abstract

The constitution has a fundamental role in the life of the nation and state, regulating the system of government, the relationship between the state and citizens, and the protection of human rights. The development of the Indonesian constitution underwent various changes influenced by historical, social and political factors. From the 1945 Constitution passed at independence, the 1949 RIS Constitution, the 1950 UUDS, to returning to the 1945 Constitution through the 1959 Presidential Decree, each change reflected the political dynamics that occurred. The 1998 reforms were an important turning point with four amendments to the 1945 Constitution aimed at strengthening democracy and the rule of law. Social dynamics have also contributed to constitutional reform, especially in raising awareness of human rights and decentralizing governance. Meanwhile, political factors often determine the direction of constitutional change, especially through the role of political parties, governments and power elites. This research uses the literature study method with literature analysis to understand more deeply how historical, social and political factors influence the Indonesian constitution. The results show that the constitution has always evolved in response to changing times, but its implementation still faces various challenges. Therefore, a strong commitment from all elements of the nation is needed to ensure that the constitution can function effectively in creating a democratic, stable and equitable government.

Kata kunci:
Konstitusi,
Demokrasi,
Reformasi, Politik

Konstitusi memiliki peran fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur sistem pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara, serta perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan konstitusi Indonesia

Hukum, Hak
Asasi Manusia

mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh faktor historis, sosial, dan politik. Dari UUD 1945 yang disahkan saat kemerdekaan, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, hingga kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959, setiap perubahan mencerminkan dinamika politik yang terjadi. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dengan empat kali amandemen UUD 1945 yang bertujuan memperkuat demokrasi dan supremasi hukum. Dinamika sosial juga berkontribusi dalam reformasi konstitusi, terutama dalam peningkatan kesadaran terhadap hak asasi manusia dan desentralisasi pemerintahan. Sementara itu, faktor politik sering menjadi penentu arah perubahan konstitusi, terutama melalui peran partai politik, pemerintah, dan elite kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisis literatur untuk memahami lebih dalam bagaimana faktor historis, sosial, dan politik memengaruhi konstitusi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi selalu berkembang sebagai respons terhadap perubahan zaman, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa untuk memastikan bahwa konstitusi dapat berfungsi secara efektif dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, stabil, dan berkeadilan

Pendahuluan

Konstitusi merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur segala aspek yang berkaitan dengan struktur pemerintahan, hubungan antara negara dan warga negara, serta perlindungan hak asasi manusia. Sebagai hukum dasar tertinggi, konstitusi memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai bagaimana negara dijalankan, bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan bagaimana hukum-hukum lain harus disusun agar selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam konstitusi (Asshiddiqie, 2020). Dalam konteks Indonesia, konstitusi mengalami perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, sosial, dan politik yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Konstitusi memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam menjaga stabilitas negara dan menjamin hak-hak warga negara. *Pertama*, konstitusi berperan sebagai alat perlindungan hak asasi manusia. Di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan kebebasan beragama, yang menjadi pilar utama dalam kehidupan demokrasi.

Kedua, konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Melalui prinsip pemisahan kekuasaan, konstitusi menetapkan batasan bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga ketiga lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan porsi masing-masing. *Ketiga*, konstitusi menentukan struktur dan fungsi pemerintahan, mulai dari sistem pemilihan pemimpin hingga mekanisme kerja lembaga-lembaga negara. *Keempat*, konstitusi menjadi acuan utama dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, memastikan bahwa semua regulasi yang berlaku di negara ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental yang telah ditetapkan (Strong, 2019).

Kebersatuan keragaman di masyarakat dapat diakui melalui menjaga Konstitusi. (Radeisyah et al., 2024) menekankan bahwa identitas nasional yang kuat dapat meningkatkan solidaritas dan kebersamaan, serta memperkuat karakter bangsa yang inklusif di tengah tantangan multikulturalisme. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa identitas nasional menjadi landasan kokoh untuk menghadapi tantangan keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Dalam konteks konstitusional, UUD 1945 beserta amandemennya telah

Konstitusi Sebagai Cermin Identitas Nasional dalam Kajian Historis, Sosiologis, dan Politik

mengakomodasi keberagaman tersebut sebagai kekuatan bangsa. Konstitusi tidak boleh diperlakukan sebagai dokumen yang sakral, melainkan harus tetap ditafsirkan secara terbuka, sehingga dapat diterapkan secara berkelanjutan. Sebagai hukum tertinggi di negara ini, Konstitusi sangat penting untuk menjaga persatuan dan stabilitas Indonesia, sekaligus menjunjung tinggi keberagaman (Palguna & Bisariyadi, 2024).

Identitas nasional merupakan tanda atau ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya, tercermin melalui berbagai aspek kehidupan bernegara termasuk konstitusi. Menurut (Banna & Anshori, 2022) identitas nasional berasal dari kata "identity" yang bermakna adanya karakter, sifat, atau kualitas yang berhubungan dengan individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lainnya, sedangkan "nasional" berasal dari kata "nation" yang berarti negara. Dalam konteks Indonesia, konstitusi tidak hanya menentukan kekuasaan dan tugas pemerintah, tetapi juga menjamin hak-hak warga negara serta membentuk fondasi bagi keberagaman budaya dan identitas bangsa.

Penelitian yang dilakukan oleh Srikandi pada tahun 2019 (Srikandi, 2019) tentang konstruksi ingatan budaya dan identitas

pahlawan nasional mengungkapkan bagaimana representasi identitas budaya tokoh pahlawan nasional dalam berbagai budaya material menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara sejarah bangsa, identitas nasional, dan budaya yang kemudian tercermin dalam konstitusi sebagai penjaga nilai-nilai historis bangsa. Sejarah konstitusi Indonesia sendiri mengalami berbagai perubahan yang mencerminkan dinamika politik dan sosial di negeri ini. Konstitusi pertama yang digunakan adalah UUD 1945, yang disahkan sehari setelah kemerdekaan, yakni pada 18 Agustus 1945.

Konstitusi UUD 1945 pada awal kemerdekaan tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga simbol kesepakatan kolektif untuk mentransformasikan identitas kolonial menjadi identitas kebangsaan. Hal ini sejalan dengan temuan (Afifah, 2018) yang menyatakan bahwa perjuangan melawan imperialisme melibatkan rekonstruksi ingatan sejarah melalui instrumen konstitusional, seperti pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam Pasal 36 UUD 1945.

Aspek bahasa sebagai unsur identitas nasional dibahas oleh (Hariyawan et al.,

Konstitusi Sebagai Cermin Identitas Nasional dalam Kajian Historis, Sosiologis, dan Politik

2025) yang menjelaskan posisi sentral bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus simbol identitas kebangsaan. Bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara melalui UUD 1945 Pasal 36, menunjukkan bagaimana konstitusi mengukuhkan aspek penting dari identitas nasional. Penetapan bahasa ini menjadi fondasi komunikasi politik dan budaya, sekaligus alat pemersatu di tengah keragaman etnis. Namun, dalam perjalanannya, konstitusi ini mengalami berbagai perubahan sesuai dengan tantangan yang dihadapi bangsa. Pada tahun 1949, Indonesia mengadopsi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar, yang mengubah Indonesia menjadi negara federal (Wijaya, 2018). Tidak lama setelah itu, pada tahun 1950, Indonesia kembali ke sistem negara kesatuan dan mengadopsi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Namun, pada tahun 1959, melalui Dekrit Presiden, UUD 1945 kembali diberlakukan sebagai konstitusi utama Indonesia. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah konstitusi Indonesia, di mana terjadi empat kali amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan perlindungan hak asasi

manusia, serta menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Negara hukum Indonesia tidak dapat diartikan sebagai negara hukum individual yang absolut dan juga bukan negara hukum liberal. Hal ini dapat dilihat dari adanya hubungan yang pasti dan tak terpisahkan antara bangsa dan agama. Kebebasan nasional dalam negara hukum Indonesia berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama. Sebaliknya, tidak ada tempat bagi ateisme dan propaganda anti agama di Indonesia. Indonesia memiliki ciri-ciri kekeluargaan (*gesellschaft*) dan pluralitas. Indonesia menganut asas kekeluargaan, ketaatan beragama, dan kebersamaan (Dimiyati et al., 2021).

Dalam perjalanannya, pembentukan dan perubahan konstitusi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor. Warisan kolonialisme, misalnya, memiliki dampak besar terhadap sistem hukum Indonesia. Selama masa penjajahan Belanda, sistem hukum yang diterapkan bersifat dualistik, di mana hukum Eropa berlaku untuk warga Belanda dan hukum adat untuk pribumi. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengadopsi banyak elemen dari sistem hukum Belanda, termasuk dalam bidang hukum

perdata dan pidana. Selain itu, perdebatan mengenai dasar negara juga menjadi bagian penting dalam sejarah konstitusi. Piagam Jakarta, yang disusun oleh Panitia Sembilan, awalnya memasukkan frasa Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, namun kemudian diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari beragam suku dan agama (Munthe et al., 2023). Perubahan konstitusi pasca-Orde Baru juga menjadi bukti bahwa konstitusi selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, terutama dalam rangka memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak warga negara (Aman & SH, 2024).

Lebih jauh, konstitusi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan, dan persatuan sangat ditekankan dalam konstitusi Indonesia, sejalan dengan filosofi Pancasila yang menjadi dasar negara (Arifianto, 2024). Selain itu, perubahan sosial seperti meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan desentralisasi pemerintahan turut mempengaruhi perkembangan konstitusi. Salah satu contoh nyata dari

pengaruh perubahan sosial terhadap konstitusi adalah penguatan hak asasi manusia dalam amandemen UUD 1945, yang menjamin kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, penerimaan dan pemahaman konstitusi oleh masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri. Fenomena ini sesuai dengan teori "living constitution" yang diangkat dalam penelitian (Wulandari, 2019), di mana konstitusi harus mampu beradaptasi dengan realitas sosiologis tanpa kehilangan roh kebangsaan.

Tantangan terbesar terletak pada bagaimana konstitusi memediasi kepentingan politik praktis dengan idealisme identitas nasional. Rendahnya tingkat edukasi hukum, lemahnya penegakan hukum, serta kesenjangan sosial-ekonomi sering kali menjadi hambatan dalam implementasi prinsip-prinsip konstitusi secara maksimal (Pobela, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk terus mendorong pemahaman dan kesadaran akan pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari sisi politik, perubahan konstitusi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan berbagai pihak, terutama partai politik, pemerintah, dan elit politik. Sejarah

menunjukkan bahwa banyak amandemen Konstitusi Sebagai Cermin Identitas Nasional dalam Kajian Historis, Sosiologis, dan Politik

konstitusi dilakukan sebagai respons terhadap dinamika politik yang berkembang. Salah satu perubahan paling signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah pemilihan langsung presiden yang diperkenalkan melalui amandemen UUD 1945 (Maulana, 2023). Sebelumnya, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun reformasi mengubah sistem tersebut agar lebih demokratis. Selain itu, beberapa usulan amandemen tambahan, seperti pengembalian Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau perpanjangan masa jabatan presiden, masih menjadi topik perdebatan yang hangat. Politik hukum juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas negara, baik melalui penegakan hukum yang adil maupun melalui reformasi hukum yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi (Mustikasari, 2024). Namun, apabila politik hukum tidak dijalankan dengan transparan, maka ketegangan dalam pemerintahan dan konflik antar-lembaga negara bisa menjadi ancaman serius terhadap kestabilan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana aspek historis, sosial, dan politik mempengaruhi perkembangan konstitusi Indonesia.

Dengan memahami dinamika konstitusi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai peran konstitusi dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis, inklusif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana konstitusi sebagai hukum dasar negara dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman, serta bagaimana implementasi konstitusi dapat berjalan secara efektif untuk mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Melalui kajian yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan masyarakat agar dapat lebih memahami dan mengawal perkembangan konstitusi demi kemajuan bangsa.

Metode

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis literatur atau studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan perkembangan konstitusi Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menelaah, dan menginterpretasikan data yang berasal dari buku, jurnal akademik,

dokumen resmi, serta sumber-sumber hukum lainnya yang membahas aspek historis, sosial, dan politik dari konstitusi Indonesia. Menurut Peter Mahmud (Marzuki, 2021), studi kepustakaan merupakan suatu cara dalam penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dari berbagai literatur yang telah ada, sehingga dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami fenomena yang dikaji. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer secara langsung.

Analisis literatur dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi dan mengkategorikan berbagai teori, konsep, dan temuan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan evolusi konstitusi Indonesia. Peneliti menggunakan teknik analisis isi "*content analysis*" untuk mengidentifikasi pola, argumentasi, serta perkembangan pemikiran yang terkait dengan peran konstitusi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Soerjono soekanto (Soekanto, 2021) menjelaskan bahwa analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari data dalam konteksnya,

dengan tujuan menemukan makna, pola, serta hubungan antara konsep yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian akan menelaah perubahan-perubahan konstitusi Indonesia dari perspektif hukum dan politik guna memahami dinamika yang memengaruhi implementasi serta reformasi konstitusional dari masa ke masa.

Dengan menggunakan metode analisis literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami bagaimana konstitusi Indonesia mengalami perubahan dan tantangan dalam perjalanannya. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dari para ahli dan peneliti sebelumnya, sehingga dapat menyajikan analisis yang lebih komprehensif dan objektif. Pemilihan metode ini menjadi relevan mengingat penelitian ini tidak berfokus pada data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan, melainkan lebih menitikberatkan pada interpretasi konsep, kebijakan, serta teori yang telah dikembangkan dalam studi-studi terdahulu.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis literatur yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan

bahwa konstitusi Indonesia selalu berkembang sebagai respons terhadap perubahan zaman dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak UUD 1945 disahkan pada masa kemerdekaan, konstitusi telah mengalami berbagai transformasi, termasuk penerapan Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, hingga kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959. Setiap perubahan ini mencerminkan dinamika politik yang berlangsung pada masanya dan upaya adaptasi negara terhadap kondisi sosial dan politik yang ada.

Titik balik dalam perkembangan konstitusi adalah Reformasi 1998, yang ditandai dengan empat kali amandemen UUD 1945. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, serta membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, dinamika sosial juga turut berkontribusi dalam reformasi konstitusi, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan desentralisasi pemerintahan. Meskipun demikian, implementasi konstitusi masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Faktor politik juga memiliki peran krusial dalam menentukan arah perubahan konstitusi, terutama melalui pengaruh

partai politik, pemerintah, dan elit kekuasaan. Perubahan sistem pemilihan pemerintahan menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, merupakan salah satu hasil dari dinamika politik yang menghendaki sistem yang lebih demokratis. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa untuk memastikan konstitusi dapat berfungsi secara efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, stabil, dan berkeadilan.

2. Pembahasan

Pengaruh Aspek Historis terhadap Perkembangan Konstitusi Indonesia

Indonesia memasuki periode demokrasi konstitusional ini dengan mengkarakterisasi perkembangan konstitusional negara tersebut dalam lima tahap utama: periode pertama dan kedua konstitusi revolusi (1945–1949; 1959–1999); periode sementara demokrasi konstitusional (1949–1959); periode pertama demokrasi konstitusional di bawah UUD 1945 yang diamandemen (1999–2019); dan periode kedua ancaman nyata terhadap dan kemunduran demokrasi konstitusional (2019–sekarang). (Crouch, 2022) berpendapat bahwa UUD 1945 awal Indonesia adalah konstitusi yang dikooptasi oleh pemerintahan otoriter. UUD 1945 yang diamandemen adalah konstitusi otoriter

transformasional dalam arti bahwa pembuat konstitusi mengambil kerangka konstitusi otoriter dan, melalui amandemen, mengubah komitmennya terhadap demokrasi konstitusional.

Perkembangan konstitusi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai peristiwa historis yang membentuk sistem hukum dan pemerintahan negara ini. Sejak masa kolonial, pengaruh sistem hukum Belanda memberikan fondasi awal bagi pembentukan konstitusi Indonesia. Pemerintahan kolonial menerapkan sistem hukum dualistis, yaitu hukum Eropa untuk warga Belanda dan hukum adat bagi pribumi. Hal ini berdampak pada struktur hukum Indonesia pasca-kemerdekaan, di mana banyak regulasi yang masih mengacu pada warisan hukum kolonial. Saat merumuskan UUD 1945, para pendiri bangsa menghadapi tantangan dalam menentukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan Indonesia. Salah satu perdebatan utama dalam perumusan konstitusi adalah mengenai dasar negara, yang terlihat dalam perbedaan pandangan terkait Piagam Jakarta. Akhirnya, demi menjaga persatuan bangsa, kompromi dilakukan dengan mengubah frasa dalam sila pertama Pancasila menjadi "Ketuhanan Yang

Maha Esa", yang kemudian menjadi dasar ideologi negara hingga saat ini (Kartika & others, 2023).

Setelah kemerdekaan, konstitusi Indonesia mengalami beberapa perubahan yang mencerminkan dinamika politik saat itu. Pada tahun 1949, Indonesia mengadopsi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB), yang mengubah Indonesia menjadi negara federal. Namun, bentuk negara serikat ini tidak bertahan lama karena dianggap sebagai strategi Belanda untuk melemahkan persatuan Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan menerapkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang mengadopsi sistem pemerintahan parlementer. Namun, sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk instabilitas politik akibat seringnya pergantian kabinet. Akibatnya, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan Indonesia ke UUD 1945. Keputusan ini menguatkan sistem presidensial, tetapi juga membuka jalan bagi sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif, yang kemudian menjadi ciri pemerintahan Orde Lama (Wahyudiono

& Muna, 2023).

Perubahan konstitusi yang paling signifikan terjadi pada era reformasi (1999–2002) melalui empat kali amandemen UUD 1945. Reformasi ini bertujuan memperkuat demokrasi, menegaskan jaminan hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Salah satu perubahan paling fundamental adalah penghapusan kewenangan presiden yang terlalu dominan, sehingga membuka jalan bagi mekanisme check and balance yang lebih efektif. Selain itu, sistem pemilihan umum juga mengalami perubahan, di mana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Prinsip demokrasi semakin diperkuat dengan jaminan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, serta desentralisasi melalui otonomi daerah. Perubahan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia terus berkembang mengikuti tuntutan zaman dan kebutuhan Masyarakat (Anwar et al., 2024). Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek historis dalam perkembangan konstitusi sangat penting untuk melihat bagaimana sistem hukum dan pemerintahan Indonesia terus beradaptasi dalam mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan

berkeadilan.

Dinamika Sosial dan Implikasinya terhadap Konstitusi Indonesia

Dinamika sosial dalam masyarakat Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam membentuk, mengubah, dan mengimplementasikan konstitusi. Seiring dengan perubahan zaman, kesadaran masyarakat terhadap hak-hak demokratis dan prinsip keadilan semakin meningkat. Salah satu momen penting dalam sejarah perubahan konstitusi yang dipengaruhi oleh dinamika sosial adalah Reformasi 1998. Pada masa itu, masyarakat, terutama mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil, menuntut perubahan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Gerakan reformasi ini didorong oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap otoriter, korup, dan membatasi kebebasan berpendapat. Desakan dari berbagai elemen masyarakat akhirnya berhasil mendorong perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang diwujudkan melalui serangkaian amandemen terhadap UUD 1945 antara tahun 1999 hingga 2002 (Mustikasari, 2024).

Selain faktor politik, perubahan sosial yang terjadi di Indonesia juga turut memengaruhi isi dan implementasi

konstitusi. Salah satu aspek yang menonjol adalah meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan desentralisasi pemerintahan. Amandemen UUD 1945 pasca-reformasi menegaskan jaminan atas hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Selain itu, adanya tuntutan dari daerah-daerah untuk mendapatkan kewenangan lebih besar dalam mengatur wilayahnya sendiri mendorong lahirnya kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah agar mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun demikian, implementasi desentralisasi juga menghadapi tantangan, seperti praktik korupsi di daerah dan kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Di sisi lain, penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap konstitusi menjadi aspek penting dalam efektivitas implementasi aturan konstitusional. Konstitusi sebagai hukum dasar negara idealnya menjadi pedoman bagi seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma yang tertulis dalam konstitusi dengan kesadaran masyarakat dalam menjalankannya (Kusuma et al., 2024). Beberapa faktor, seperti rendahnya literasi hukum, minimnya sosialisasi konstitusi, serta pengaruh budaya dan nilai-nilai lokal, sering kali menjadi hambatan dalam penerapan aturan konstitusional. Misalnya, meskipun hak asasi manusia dijamin dalam konstitusi, masih ada praktik diskriminatif yang terjadi di berbagai daerah akibat interpretasi yang berbeda terhadap nilai-nilai sosial (Munthe et al., 2023). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa konstitusi benar-benar berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan, diperlukan pendidikan dan sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dinamika sosial yang terus berkembang harus senantiasa menjadi pertimbangan dalam proses penyempurnaan dan implementasi konstitusi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Faktor Politik dalam Perkembangan dan Implementasi Konstitusi

Salah satu perkembangan politik signifikan pasca Perang Dunia II adalah

kesediaan yang lebih besar dari berbagai pemerintahan untuk mematuhi kerangka kerja konstitusional (Goderis & Versteeg, 2014). Faktor politik memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan dan implementasi konstitusi Indonesia. Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum yang bersifat tetap, tetapi juga produk dari kompromi politik yang berkembang sesuai dengan dinamika kekuasaan. Dalam sejarah perubahan konstitusi Indonesia, kepentingan politik, baik dari partai politik, pemerintah, maupun elite politik, selalu menjadi faktor utama yang menentukan arah reformasi konstitusional. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002. Perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan supremasi hukum, tetapi juga merupakan hasil dari negosiasi politik antara berbagai kekuatan di parlemen dan pemerintahan. Partai politik sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi memiliki kepentingan tersendiri dalam mengusulkan dan mendukung perubahan konstitusional, baik dalam rangka memperkuat posisi mereka dalam pemerintahan maupun untuk mempertahankan pengaruh politik jangka Panjang (Hendryan & Kartadinata,

2025).

Salah satu contoh konkret dari pengaruh faktor politik terhadap perubahan konstitusi adalah pergeseran sistem pemilihan presiden. Sebelum amandemen, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang memberikan ruang bagi manuver politik di kalangan elite. Namun, setelah reformasi, pemilihan presiden diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, yang bertujuan untuk meningkatkan legitimasi pemerintahan dan mengurangi dominasi partai politik dalam menentukan kepala negara. Selain itu, amandemen juga menetapkan pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode, yang merupakan langkah untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang terlalu lama di tangan satu individu atau kelompok tertentu. Perubahan ini tentu tidak terlepas dari kepentingan politik saat itu, di mana ada dorongan kuat untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis dan menghindari kembali munculnya rezim otoriter seperti di era Orde Baru (Tarigan, 2024).

Selain perubahan yang telah terjadi, dinamika politik juga terus memengaruhi wacana amandemen konstitusi di masa kini. Beberapa isu yang sering menjadi

perdebatan di ranah politik adalah usulan untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman pembangunan nasional, serta wacana perubahan sistem pemilu. Pendukung GBHN berargumen bahwa negara membutuhkan arah pembangunan yang lebih terstruktur dan tidak bergantung pada visi-misi presiden yang berganti setiap periode. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru akan mengurangi fleksibilitas pemerintahan dalam merespons perubahan zaman (Bakry et al., 2024). Demikian pula, sistem pemilu yang digunakan saat ini masih terus menjadi perdebatan, dengan berbagai usulan mulai dari sistem proporsional tertutup hingga sistem presidensial yang lebih kuat. Semua ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan hukum dan demokrasi, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan politik dari berbagai pihak yang memiliki kekuatan dalam sistem pemerintahan (Putri et al., 2024).

Dalam praktiknya, implementasi konstitusi juga sangat bergantung pada stabilitas politik dan komitmen para pemangku kepentingan dalam menegakkan aturan hukum. Politik

hukum memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sayangnya, sering kali terjadi benturan antara kepentingan politik dan penegakan hukum, yang berakibat pada lemahnya implementasi konstitusi di berbagai sektor (Mutmainnah & Maulia, 2024). Misalnya, dalam hal independensi lembaga peradilan, meskipun konstitusi menjamin bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi politik, kenyataannya masih sering ditemukan kasus-kasus di mana keputusan hukum dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu (Hendardi, 2022). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa konstitusi benar-benar dijalankan sesuai dengan semangat demokrasi dan keadilan, diperlukan kesadaran politik yang lebih tinggi dari para pemimpin negara serta penguatan institusi hukum yang independen. Dengan demikian, perkembangan dan implementasi konstitusi tidak hanya menjadi ranah perdebatan politik, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang lebih stabil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa

perkembangan konstitusi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aspek historis, sosial, dan politik. Sejarah panjang konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa setiap perubahan yang terjadi selalu berakar pada dinamika politik dan tantangan sosial yang dihadapi bangsa. Pengaruh sistem hukum kolonial, perdebatan ideologis dalam perumusan UUD 1945, serta berbagai pergantian konstitusi hingga amandemen pasca-reformasi menjadi bukti bahwa konstitusi terus beradaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, perubahan sosial dalam masyarakat, seperti meningkatnya kesadaran akan demokrasi dan hak asasi manusia, telah mendorong reformasi konstitusi agar lebih inklusif dan berpihak pada rakyat. Di sisi lain, faktor politik tetap menjadi elemen dominan dalam menentukan arah perubahan dan implementasi konstitusi, baik melalui peran partai politik, pemerintah, maupun elite kekuasaan. Dinamika politik sering kali memengaruhi kebijakan konstitusional, termasuk dalam hal sistem pemerintahan, pemilu, dan pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa konstitusi benar-benar menjadi landasan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan stabil,

diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam mengawal dan menegakkan aturan konstitusional sesuai dengan prinsip negara hukum yang berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Afifah, T. (2018). Identitas Nasional Di Tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. <https://doi.org/10.30656/AJUDI.KASI.V2I2.903>
- Aman, M., & SH, M. H. (2024). Pengantar Hukum Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia: Reformasi Hukum, 14.
- Anwar, S., & Oktapani, S. (2024). Perbandingan Perkembangan Konstitusi Berdasarkan Sistem Pemerintahan serta Bentuk dan Sifat Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).
- Arifianto, A. (2024). *Sejarah Eropa Zaman Renaisans: Kebangkitan Negara-Negara Di Eropa, Peralihan Ke Logika Ilmiah, Humanisme, Dan Konstitusi Negara Modern*. Anak Hebat Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pancasila: identitas konstitusi berbangsa dan bernegara*.
- Bakry, K., Milia, J., Santoso, R. Y., Asra, S., Hajuan, M. A., Maiwan, M., Sumardi, S., Retta, L. M., Mursyidin, M., Rahim, E., & others. (2024). *Sistem Politik Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Banna, B. N. U., & Anshori, I. (2022). Konstitusi Sebagai Cermin Identitas Nasional dalam Kajian Historis, Sosiologis, dan Politik

- IDENTITAS NASIONAL SUATU BANGSA DAN NEGARA SERTA PERANAN PENTING KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i2.7655>
- Crouch, M. (2022). The Limits of Transformational Authoritarian Constitutions: The Indonesian Experience. In M. Crouch (Ed.), *Constitutional Democracy in Indonesia* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.003.0001>
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8), e07865. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Goderis, B., & Versteeg, M. (2014). The diffusion of constitutional rights. *International Review of Law and Economics*, 39, 1-19. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2014.04.004>
- Hariyawan, F., Nugraha, Nurulhuda, R. A., & Fidinillah, A. A. (2025). Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. <https://doi.org/10.58540/isihum.or.v3i1.803>
- Hendardi, H. (2022). Pancasila, Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Dan Tantangan Politisasi Identitas Dalam Tata Kebinekaan Indonesia. *Jurnal Pancasila*, 3(2), 47-64. <https://jurnal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/79676>
- Hendryan, D., & Kartadinata, A. (2025). Perkembangan Dan Perubahan Konstitusi Indonesia. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(1), 16-33.
- Kartika, T., & others. (2023). Perbandingan Perkembangan Konstitusi di Indonesia dalam Konteks Pembangunan Nasional. *Perspektif*, 28(3), 165-175.
- Kusuma, F. A., Apriliani, D., Tania, R., Febriyanti, S., & others. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (15th ed.). Kencana.
- Maulana, M. N. (2023). Membaca Sejarah Membaca Sejarah Konstitusi Indonesia Era Reformasi (studi pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid): Konstitusional Pemakzulan Presiden. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(03), 67-75.
- Munthe, A. K., Dalimunthe, A. K., Falah, A. S., Sulastri, T., Purba, G. R., khairunisa Sembiring, R., Sihotang, A. S., Khairiyah, A., Rezeki, S. A., & Amalia, D. R. (2023). Perjalanan dan Problematika Konstitusi di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 33-47.
- Mustikasari, F. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).

- Mutmainnah, W., & Maulia, S. T. (2024). Penerapan Sistem Demokrasi Untuk Menjaga Persatuan Dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 111-117.
- Palguna, I. D. G., & Bisariyadi. (2024). Indonesia's Diversity: A Brief Constitutional Perspective. In *Courts and Diversity*. https://doi.org/10.1163/9789004691698_003
- Pobela, M. R. (2023). SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA (Dari Masa Ke Masa). *Jurnal Geocivic*, 6(2).
- Putri, N. S., Zelika, S. S., Putri, C. F. D., Rangga, V. A., & Haikal, M. (2024). Peran dan Fungsi Konstitusi Sebagai Pilar Stabilitas Politik dan Hukum. *Aeterna*, 1(1), 8-16.
- Radeisyah, A. D., Nirmala, & Nurhasanah. (2024). Identitas Nasional Sebagai Fondasi Pembangunan Karakter Bangsa Di Tengah Tantangan Multikulturalisme Indonesia. <https://doi.org/10.61787/3jir9862>
- Soekanto, S. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Srikandi, C. (2019). KONSTRUKSI INGATAN BUDAYA DAN IDENTITAS PAHLAWAN NASIONAL DALAM KARYA SASTRA SEBAGAI BUDAYA MATERIAL (The Construction of Cultural Memory and Identity of National Heroes in Literary Works as Material Culture). <https://doi.org/10.37671/sb.v7i2.184>
- Strong, C. F. (2019). Konstitusi-konstitusi politik modern: Studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk. Nusamedia.
- Tarigan, R. S. (2024). KONSTITUSI DAN KEKUASAAN STUDI KASUS DALAM HUKUM TATA NEGARA. Ruang Karya Bersama.
- Wahyudiono, T., & Muna, F. R. (2023). Historis Negara Demokrasi Pancasila. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(02), 77-96.
- Wijaya, A. (2018). Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia). *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(2), 234-248.
- Wulandari, M. (2019). IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN PEMBANGUNAN DAN KARAKTER BANGSA.